

ABSTRAK

Sebagai jabatan kepercayaan Notaris wajib merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya. Hal ini sejalan dengan sumpah jabatan yang diucapkan sebelum Notaris melaksanakan jabatannya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disingkat U.U.J.N). Notaris di Indonesia juga mempunyai arti sebagai pejabat yang dalam menjalankan jabatan dituntut profesional di bidangnya yaitu membuat keterangan atau membuat akta sebagai alat bukti tertulis yang mempunyai tugas dan fungsi sosial pula.

Notaris tidak bisa secara bebas mengungkapkan atau membocorkan rahasia jabatannya kepada siapa pun kecuali terdapat peraturan perundang-undangan lain yang memperbolehkannya untuk membuka rahasia jabatannya, sumpah jabatan tersebut ditegaskan sebagai salah satu kewajiban Notaris yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f yang menyatakan dalam menjalankan jabatanya, Notaris wajib: “f. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain”.

Bawa Notaris mempunyai kewajiban dan hak ingkar bukan untuk kepentingan diri Notaris, tapi untuk kepentingan para pihak yang telah mempercayakan kepada Notaris bahwa Notaris dipercaya oleh para pihak mampu menyimpan semua keterangan atau pernyataan para pihak yang pernah diberikan di hadapan Notaris yang berkaitan dalam pembuatan akta. Perlindungan terhadap Notaris baik sebagai saksi, tersangka ataupun terdakwa berdasarkan U.U.J.N diatur secara khusus pada Pasal 66 ayat (1).

Majelis Kehormatan menggantikan peran Majelis Pengawas Daerah pada Undang-Undang yang lama, perubahan terhadap Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 bahwa permohonan tidak disampaikan lagi kepada M.P.D ataupun tidak bisa secara langsung memanggil dan mengambil fotokopi minuta akta Notaris tetapi harus melalui surat permohonan kepada Majelis Kehormatan Notaris. Apabila permohonan itu ditolak oleh Majelis Kehormatan maka Penyidik tidak dapat melakukan pemanggilan terhadap Notaris untuk dilakukan pemeriksaan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum Terhadap Notaris

ABSTRACT

Notary, as a trusted officer, is obliged to keep in secret the contents and information of certificate to do his or her duties. It is in compliance with the oath of officethat declared before doing his or her notarial act, as it is affirmed in Undang-Undang Jabatan Notaris (U.U.J.N) chapter 4:2. In Indonesia Notary, also as a government officeris demanded the professionalism in doing their duty such as certifies document as proof of a written instrument for social function.Notary can't tell his or her secret of function freely to anyone except if there is other law and rule that enable to let others know it. The oath of office is affirmed as one of the Notary obligation that set by law in Chapter 16:1 letter 'f' states in performing the notarial acts, Notary must be 'f',conceals everything about the certificate or document that she or he certifies and all information used for the certificate in accordance with the oath of office, except the laws determine other one.

That the Notary has the obligation and the right to refuse not self-interest Notary, but for the benefit of the parties who have been entrusted to the Notary that the Notary is trusted by the parties were able to keep all information or statements of the parties ever given in the presence of Notary deed relating to the manufacture. Notary well as protection against a witness, suspect or defendant based U.U.J.N specifically regulated in Article 66 paragraph (1).

Honorary Council replaces the role of the Regional Supervisory Council in the old Act, amendments to Article 66 paragraph 1 of Law No. 2 of 2014 that the petition is not submitted again to the M.P.D or can not directly call and take a photocopy minuta notarial deed but must be by mail Notary application to the Honorary Council. If the request was rejected by the Court of Inquiry can not call the Notary for examination.

Keywords: Legal Protection of The Notary